



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.170/M.PPN/HK/09/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH
TRADE SUPPORT FACILITY (TSF)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penunjukan Kementerian PPN/Bappenas selaku *coordinating agency* proyek hibah *Trade Support Facility* (TSF) periode 2019 – 2023, perlu dilakukan koordinasi seluruh *implementing agency* yang beranggotakan kementerian/lembaga terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH *TRADE SUPPORT FACILITY* (TSF).**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF), untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi TSF, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi TSF terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan kegiatan terkait penerimaan hibah;
 - b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hibah kepada Deputy Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. melaporkan penerimaan hibah kepada Kementerian Keuangan yang disahkan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima.

KEENAM ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. mendukung secara administratif kelancaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi TSF dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku surut sejak tanggal 1 April 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.170/M.PPN/HK/09/2019
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH
TRADE SUPPORT FACILITY (TSF)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;

2. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;
4. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan;
6. Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan;
7. Kepala Bagian Kerjasama dan Bantuan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Perencanaan Makro, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Sub Direktorat Perdagangan, Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Sub Direktorat Investasi, Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;

21. Kepala ...

21. Kepala Sub Direktorat Kerjasama Ekonomi Internasional, Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Ir. Imarita Trihanda, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Dr. Ir. Maruhum, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Arianto Christian Hartono, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Yunus Gastanto, SE, PG.Dipl, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Firdausy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Anjani Putri, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Drs. I Dewa Gede Sugihamretha, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Cut Sawalina, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Sukhad, S.IP, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Ibnu Yahya, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Fajar Hadi Pratama, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Toni Priyanto J, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Tari Lestari, S.Si, SE, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Muhammad Fahlevy, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
39. P.N. Laksmi Kusumawati, SE, MSE, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Octal Pramudito, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Yeni Oktavia Mulyono, SE, Kementerian PPN/Bappenas;

43. Yeni ...

43. Wahyu Wijayanto, SIP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
44. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
45. Yogi Harsudiono, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
46. Siti Maftukah, ST, Kementerian PPN/Bappenas; dan
47. Tuty Widiastuty, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Drs. Muhammad Arif, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sharmila Erizaputri, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Giyanto, Kementerian PPN/Bappenas; dan
 4. Suprayitno, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati